

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL

Nomor : Din.PPO.420/424 /IV/2011

Berdasarkan : - Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Katolik Nggoro Wahang, Nomor: 55/YAPENKAT-NOW/II/2011, Tanggal: 31 Januari 2011, Perihal: Permohonan Pendirian **SMK St. Petrus di Rowang**.
- Hasil verifikasi dokumen yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Nggoro Wahang

Menimbang : Bahwa demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ,SMK St. Petrus, maka dikeluarkan Surat Keterangan Ijin Opearasional Kepala dinas PPO Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Irjen Dikdasmen Nomor: 251/C/KEP/MN/2008; tanggal 22 Agustus 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010; tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Surat Kepala Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 422/623/PPO/2011, Tanggal: 02 Maret 2011, Perihal: Dukungan Pendirian USB SMK St. Petrus Ruteng.

Dengan ini memberikan **IJIN OPERASIONAL**

Nama : **SMK ST. PETRUS**
Status : Swasta
Yayasan : Pendidikan Katolik Nggoro Wahang
Alamat : Jl. Jagu, Rowang Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng- Flores-NTT; Telp: (0385) 2424516
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Studi Keahlian: *Teknik Komputer dan Informatika* , Kompetensi Keahlian : 1. *Rekayasa Perangkat Lunak*
2. *Teknik Komputer dan Jaringan*

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

2. Dalam pelaksanaan proses pendidikan, wajib menerapkan asas " Pendidikan Untuk Semua " tidak melakukan diskriminasi.
 3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan Menengah Kejuruan, termasuk Kurikulum dan penyediaan fasilitas pendukungnya
 4. Ijin Operasional ini akan ditingkatkan menjadi SK Kelembagaan apabila dalam perkembangan pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan SMK St. Petrus Ruteng menunjukkan peningkatan dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola Lembaga Pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Ijin Operasional ini untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan.



Dikeluarkan di Ruteng
Pada tanggal 11 April 2011

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai

Dra. Rafael Paseli Ogur
Nip. 196009121987031012

Lembusan Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng
3. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Bidang DIKMENUM Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Povinsi NTT di Kupang
6. Arsip